

Kebijakan yang Telah Diambil Pemerintah Indonesia untuk Mengatasi

Problematika TKI di Arab Saudi

Wike Rulita Harik

20120510061

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

wike.rulita@gmail.com

Abstract

Indonesia is a developing countries that still has many issues such as unemployment problems. Indonesian citizens choose to work as migrant workers in some countries. One of the main countries that demand is Saudi Arabia. However, many Indonesian Workers are exposed cases in the State of Saudi Arabia, such as sexual harassment, death penalty, unpaid salaries, maltreatment and others. Indonesia as a country who sent many migrant workers to Saudi Arabia should protect Indonesian Workers. Indonesian government took some policies to reduce the number of cases happened to migrant workers in Saudi Arabia such as the implementation of the moratorium workers to Saudi Arabia by the Indonesian government which has positive and negative effect.

Keywords: Indonesian Workers; Protection of Migrant Workers; moratorium workers to Saudi Arabia

Globalisasi telah membawa banyak perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seiring berkembangnya zaman semakin banyak tuntutan yang dihadapi seperti misalnya tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi yang harus diimbangi dengan penghasilan yang tinggi pula. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, harga-harga yang semakin tinggi, gaya hidup yang semakin tinggi pula mendorong untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan yang menghasilkan pendapatan yang besar.

Seseorang bekerja tentu memiliki tujuan untuk menghasilkan nafkah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun faktanya, kebanyakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri bekerja di sector informal seperti menjadi pembantu rumah tangga, baby sitter, dan lain-lain yang terkadang tidak dibekali dengan kemampuan khusus sehingga sulit pula untuk mendapatkan gaji yang tinggi,

Hal inilah yang mendorong orang-orang terutama yang tinggal di pedesaan memilih bekerja di luar negeri dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak dan memperbaiki taraf hidup keluarga. Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu sumber devisa terbesar bagi Negara Indonesia yang dapat menunjang pembangunan Negara.

Bertambahnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun yang bertujuan untuk bekerja di luar negeri adalah salah satu dari indikator integrasi internasional dan globalisasi. Begitupun dengan Negara Indonesia yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari dinamika tersebut. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak yang cukup signifikan pada ekonomi Indonesia. Karena itulah dalam perkembangannya Negara-Negara yang menjadi tujuan para TKI semakin bertambah.

Diketahui bahwa para TKI memilih bekerja di luar negeri karena upah yang dihasilkan jauh berbeda daripada upah yang mereka dapatkan apabila bekerja di Indonesia. Rendahnya tingkat upah didalam negeri terkait dengan sempitnya lapangan kerja yang tersedia. Menariknya pilihan untuk bekerja di luar negeri bukan hanya dikarenakan mudahnya mencari kerja, di luar negeri mereka lebih bias memperoleh fasilitas atau gaji yang lebih baik.

Kerangka Teoritik

1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D.Coplin).

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *"Introduction of International Politic"*. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya. William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. (William D coplin dan Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Bandung:2003.30)

Migrasi TKI adalah konsekuensi logis dari Proses globalisasi. Irtersitas interaksi ekonomi global telah membawa implikasi penting bagi integrasi ekonomi, sejalan dengan semakin pudarnya sekat teritori negara. Dalarn konteks ini kebijakan paffir kerja dalam satu negara menjadi perhatian bagi negara-negara lain. Satu kebijakan dapat menghasilkan arus migrasi secara besar-besaran ke negara lain yang juga menyebabkan penurunan tingkat upah di Negara penerima

tersebut. Oleh karena itu pasar kerja memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perdagangan arus modal dan mobilitas kerja (Ananta & Chotib, dalam Tukiran, et. al, 2002: 86).

Mengenai hukum ketenagakerjaan, landasan hukum nasional mengenai perlindungan tenaga kerja dapat berupa Undang-Undang tenaga kerja; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri; Peraturan Presiden; dan Peraturan Menteri. Instrumen Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan TKI memang penting, tetapi menjadi kurang efektif bila tidak disertai dengan ratifikasi Konvensi internasional (www.aaneahira.com). Dalam peraturan konvensi internasional, pelanggar hukum internasional akan diberikan tanggung jawab secara internasional (www.ilo.org).

Bekerjanya TKI di luar negeri memiliki kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi negara yang ditempati. Menarik untuk dicatat, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi mereka justru semakin deras menyerap tenaga kerja asal Indonesia. Sementara itu, besarnya jumlah penduduk serta relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya surplus tenaga kerja di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Tjiptoherilanto, 1996 : 137).

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bersama pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi TKI sebelum berangkat, ketika bekerja, dan setelah pulang ke negara asal (www.duniatki.com).

2. Teori Kepentingan Nasional (Jack C. Plano dan Roy Olton)

Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :“Tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”. Kepentingan

nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri. Pengertian kepentingan nasional suatu negara bisa tergantung dari sumber daya alam yang tersedia untuk dapat memaksa atau meyakinkan negara lain untuk bekerjasama dalam ruang lingkup, dimana semua negara memiliki kepentingan masing-masing. Konsep kepentingan nasional ini berkaitan dengan adanya cita-cita serta tujuan dari suatu negara, yang berusaha dicapai melalui hubungan serta kerjasama yang solid dan harmonis dengan negara lain.

Kepentingan Negara Indonesia dapat dicapai dengan diplomasi melalui negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan negara atau diplomat sebagai perpanjangan tangan negara (www.embassyofindonesia.org). Pemerintah Indonesia perlu melakukan perjanjian bilateral khusus untuk menetapkan konsep hukum yang tepat bagi TKI di Arab Saudi. Dengan adanya MoU yang dengan tegas menempatkan status hukum TKI dapat menjadi instrumen hukum yang mengikat negara-negara pengirim dan penerima (www.embassyofindonesia.org), dalam hal ini Negara Arab Saudi.

Perlakuan buruk terhadap para TKI di luar negeri dan di berbagai bidang pekerjaan/ sesungguhnya bukan mencenninkan lemahnya posisi tawar Tenaga Kerja Indonesia dihadapan majikan atau pemilik modal. Tetapi lebih dari itu, kasus tersebut juga mencenninkan bagaimana lemahnya posisi Tenaga Kerja Indonesia dalam konteks masyarakat dan proses pembangunan secara keseluruhan.

Pentingnya Penanganan Pemerintah Indonesia

Pemerintah memiliki peranan penting dalam membantu menangani dan menyelesaikan problematika yang di alami oleh suatu negara. Salah satu problematika pelik yang harus ditangani adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia, termasuk tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Peran Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan terhadap para pekerja sangat lah penting untuk mencegah para pekerja dari berbagai tindakan eksploitatif dan juga supaya dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama mereka bekerja. Apapun pekerjaannya, baik dalam sector formal maupun informal sangatlah

penting untuk mendapatkan hak hak mereka dan melindungi dari tindakan yang tidak diinginkan.

Keberadaan tenaga kerja merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi, baik di Negara asal maupun Negara tujuan. Hubungan simbiosis inilah yang perlu ditekankan untuk terciptanya kerjasama dan harmonisasi yang baik bagi semua pihak. Harus diakui bahwa untuk mengatasi pengangguran dan membantu ekonomi rakyat Indonesia, peran Tenaga Kerja Indonesia sangatlah penting. Tidak bias dibayangkan betapa beratnya beban hidup para penduduk miskin jika tidak ada alternative pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. (Rudy, Teuku May,2005: 67)

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur dan merata, baik materil maupun spiritual. (Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 81, 2006:1)

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sedang tertimpa kasus di Negara tempat mereka bekerja juga menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Dalam hal ini upaya Pemerintah dan kebijakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia amat sangat dibutuhkan guna membantu menyelesaikan permasalahan dan kasus yang menimpa para TKI seperti hukuman mati, penganiayaan, penyiksaan ataupun tindakan tindakan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Memang jumlah warga Negara Indonesia yang bekerja menjadi TKI di luar negeri cukup besar angkanya dan memberi dampak positif seperti mengurangi masalah pengangguran di Indonesia serta menambah devisa Negara. Namun ada juga sisi negatif yaitu resiko yang akan menimpa para TKI berupa tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tindakan-tindakan seperti inilah yang melanggar

dan dapat dialami oleh para TKI selama proses keberangkatan, selama mereka bekerja di Luar Negeri, ataupun setelah mereka pulang ke Indonesia. TKI menghasilkan devisa yang membantu perekonomian Indonesia, hal ini seharusnya diimbangi dengan semakin kuatnya dan tertatanya system perlindungan terhadap para TKI yang bekerja di luar negeri yang mengalami kasus dan problematika di tempat mereka bekerja.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi dan mendapatkan respon yang besar dari public: (1) Ruyati, asal bekasi menjadi TKW legal sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman. Pihak keluarga Ruyati sudah berupaya untuk melaporkan pada pihak BNP2TKI dan Migrant Care atas kasus ini.

(2) Karni, TKI yang dihukum pancung pada 18 April 2015 karena karena WNI asal Brebes itu terbukti bersalah membunuh anak majikannya yang berusia 4 tahun pada tahun 2012. disebutkan pula bahwa Pengadilan Yanbu menjatuhkan hukuman kurungan 8 bulan dan cambuk 200 kali karena Karni mencoba bunuh diri usai aksi kriminalnya. Atas keputusan itu, pihak pengacara terdakwa yang ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia di Riyadh akan melakukan banding. (www.cnnindonesia.com/nasional/20150416181324-20-47240/kasus-tki-karni-lebih-berat-daripada-siti-zaenab/)

(3) Komalasari, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada 5 November 2010 di Arab Saudi karena disiksa oleh majikan. Dari hasil otopsi yang telah dilakukan terbukti bahwa penyebab kematian almarhumah adalah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikan. (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150417123757-20-47392/putri-tki-yang-dipancung-saudi-lecehkan-hubungan-diplomasi/>)

(4) Sumiati, asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKW legal yang baru empat bulan menjadi TKW di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami

penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Majikan Sumiati dengan tega memotong bibir Sumiati. Kondisi Sumiyati sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian tubuh, wajah, dan kedua kakinya mengalami luka-luka.(
<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/29/istri-dan-majikan-tki-kikim-komalasari-terancam-hukuman-mati>)

Diplomasi dan Negosiasi Pemerintah Indonesia untuk Membuat Perjanjian dengan Arab Saudi

Untuk memahami hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Arab Saudi yang tidak memiliki progress penting atau perkembangan dalam beberapa decade terakhir ini perlu untuk menganalisa persepsi (perception), gambaran (image), dan sikap (attitude) Arab Saudi tentang Indonesia. Seperti yang dijelaskan K.J. Holsti berpendapat bahwa perception, image dan attitude sangat berpengaruh dalam menentukan hasil (outputs) dari suatu hubungan international. (K.J. Holsti, International Politics a Framework for Analysis ,New Jersey: Prentice-Hall, 1988 :314-358)

Menjalinkan komunikasi dengan Negara Arab Saudi sangat penting dilakukan oleh Indonesia demi melindungi para TKI yang bekerja di Arab. Saudi. Apabila dianalisis, komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Arab Saudi dapat terjadi setelah adanya kasus yang menimpa para TKI, tidak dijalankan secara terus menerus dan berlanjut. Semestinya sejak awal adanya program penempatan TKI di Arab Saudi, perlindungan terhadap para TKI justru menjadi patokan utama Pemerintah Indonesia karena TKI sendiri juga memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk devisa.

Dalam bidang ketenagakerjaan inilah diperlukan keselarasan dan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang diplomasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan diplomasi dalam rangka melindungi para TKI yang bekerja disana. Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan pihak Arab Saudi untuk membahas perlindungan TKI dalam pertemuan Jeddah.

Pelaksanaan forum Senior Official Meeting (SOM/pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah) yang membahas permasalahan Tenaga Kerja Indonesia antara Indonesia dan Arab Saudi di Jeddah pada 28-29 Mei 2011, dinilai sebagai respon positif pemerintah Arab Saudi untuk duduk bersama merundingkan persoalan TKI dengan wakil pemerintah Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan jika komitmen tinggi pihak Arab Saudi guna mengupayakan kesepakatan pembenahan penempatan dan perlindungan TKI yang ada di negara itu. (www.suaramerdeka.com)

Pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Arab Saudi merupakan suatu hal yang positif bagi berkembangnya hubungan kedua Negara terutama dalam hal ketenagakerjaan, dengan pertemuan itu kan menghasilkan sebuah MoU yang akan mengatur hal yang berkaitan dengan TKI di Arab Saudi maupun TKI yang akan diberangkatkan kesana. Pertemuan di Jeddah tersebut adalah tonggak dalam penyusunan dan pembentukan MoU dibidang ketenagakerjaan antara Negara Indonesia dan Arab Saudi.

Senior Official Meeting di Jeddah tersebut adalah sebuah wujud diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menetapkan tujuan tujuan yang ingin dicapainya yaitu untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dan dapat melindungi kepentingan Nasional Indonesia terhadap Arab Saudi serta tetap menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi. Arab Saudi membutuhkan jasa para TKI untuk bekerja disana.

Pemerintah Indonesia Memenuhi Hak Hak Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Selama ini upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka menjamin dan melindungi keamanan para TKI di luar negeri, padahal para TKI sebenarnya menginginkan terjaminnya dan kuatnya perlindungan terhadap mereka selama mereka bekerja.

Namun dari tahun ke tahun tetap saja ada berbagai kasus yang terjadi dan menimpa TKI di luar negeri yang membuat kita prihatin, dan tentunya hal ini perlu mendapatkan penanganan dan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Selama ini Pemerintah Indonesia memang cenderung terlihat lamban dalam pergerakannya mengatasi masalah dan dalam upaya nya melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Padahal TKI yang notabene nya adalah pahlawan devisa bagi Negara Indonesia dan membantu berjalannya perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan beberapa lembaga yang terkait dengan hal ini tentunya harus bisa meningkatkan kerjasama dan koordinasinya dalam upayanya menangani, mengatasi, dan menyelesaikan problematika TKI di luar negeri. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya memiliki planning untuk mengurangi terjadinya kasus kasus serupa yang berhubungan dengan keamanan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Dengan timbulnya berbagai problematika yang menimpa TKI di Arab Saudi, Pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu moratorium. Moratorium sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu morari yang artinya adalah penghentian sementara atau penundaan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan kementerian yang terkait seperti misalnya Kementerian Luar Negeri dan mendapat persetujuan dari Presiden bersepakat untuk mengerluarkan kebijakan Moratorium pengiriman TKI di bidang informal yang aktif diberlakukan pada 1 Agustus 2011, dengan cara melarang semua calon TKI ke Negara Negara yang dianggap belum memberikan perlindungan dan perlakuan seperti seharusnya terhadap para TKI, termasuk Negara Arab Saudi.

Penempatan TKI Berkualitas Melalui Mekanisme Sesuai Peraturan Perundang- undangan

Dalam upaya terus melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan TKI Non Prosedural yang disebar di 21 lokasi

embarkasi (pemberangkatan). Satgas tersebut diberi kewenangan untuk meminimalisir jumlah keberangkatan TKI secara non prosedural dan ilegal oleh sekelompok kalangan, pembentukan satgas ini ditujukan agar penempatan TKI yang berkualitas dapat bekerja di negara-negara penempatan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan dalam menangani penempatan dan perlindungan TKI yang berjumlah sekitar 6 juta orang, pemerintah membutuhkan kordinasi dan peran aktif, dari semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Satgas TKI ini mendeteksi sejak awal, dengan melakukan early warning system sebelum Calon TKI berangkat ke negara penempatan sehingga keberangkatan Calon TKI secara Non Prosedural dapat dicegah. (www.posore.com)

Referensi:

Buku

Jack C. Plano & Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional", terjem. Wawan Juanda. Jakarta: Putra A Bardin. 1999

Mas' oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta, Pustaka LP3ES, 1994

Prihatin, S. Djuni, Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Volume 1.0, Nomor 3, Maret. 2007.

Rakasima, Mahmud Fadli. Dkk. 5 Tahun Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Mengabdikan dengan Cinta. BNP2TKI; Jakarta, 2011..

Wawa, Jannes Eudes, Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2005.

Wiliam D coplin dan Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2.2003.

Jurnal:

Jurnal. "Penanganan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi" Oleh Mega Indah Kusumawati

Jurnal "Perlindungan Pemerintah Arab Saudi terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia 2010-2012." Riau:2014 oleh Shavita Putri Octariandry,

Jurnal "Peran Diplomasi Pemerintah Indonesia Terhadap Kerajaan Arab Saudi dalam Menangani Kasus TKI Tahun 2010-2011" oleh Dra. Enny Suryanjari, M.Si.

Internet:

Kusumadewi, Anggi. "Putri TKI yang Dipancang: Saudi Lecehkan Hubungan Diplomasi" 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150417123757-20-47392/putri-tki-yang-dipancang-saudi-lecehkan-hubungan-diplomasi/>

Tenaga Kerja Indonesia <http://penelitihukum.org/tag/pengertian-tenaga-kerja-indonesia/>

Sepanjang 2009 Terjadi 131 Kasus Tki Bermasalah di Saudi Arabia <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/1139-sepanjang-2009-terjad-131-kasus-tki-bermasalah-di-saudi-arabia.html>

Tenaga Kerja Indonesia <http://penelitihukum.org/tag/pengertian-tenaga-kerja-indonesia/>

Zul, Benahi Kualitas Sebelum Penempatan TKI ke Arab Saudi <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3313-didukung-uu-dan-komitmen-filipina-sukses-kelola-pekerja-migran.html>